



**CORAL TRIANGLE
INITIATIVE**
ON CORAL REEFS, FISHERIES
AND FOOD SECURITY

RENCANA AKSI NASIONAL 2.0

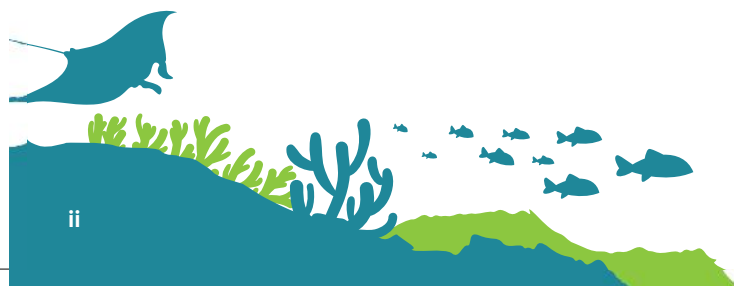
CTI-CFF INDONESIA
2025 - 2030

© Konservasi Indonesia / Asdi Hasan, Liza Yanti



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
SAMBUTAN	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
Latar Belakang	3
Tujuan Penyusunan NPOA.....	5
Peran dan Manfaat CTI CFF bagi Indonesia	5
Tata Kelola Lembaga CTI-CFF	6
BAB II PRINSIP PANDUAN	9
BAB III KOMITMEN AKSI	13
BAB IV RENCANA AKSI.....	14
Tujuan NPOA 2.0	14
Sasaran dan Target.....	15
Rencana Aksi.....	15
Rencana Aksi Nasional CTI-CFF Indonesia.....	16
Target A1: Terumbu Karang, Mangrove dan Padang Lamun.....	16
Target A2: Spesies yang Terancam Punah.....	19
Target A3: Perikanan yang Sehat dan Produktif.....	20
Target B1: Ketahanan Pangan dan Mata Pencaharian Pesisir	22
Target B2: Kesenjangan Gender dan Inklusi Sosial	22
Target B3: Masyarakat yang Tangguh Perubahan Iklim	23
Target C1: Tata Kelola Baik, Kepemimpinan Efektif, dan Kemitraan Strategis	24
BAB V PENUTUP	25



SAMBUTAN

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin- Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Aksi Nasional atau National Plan of Action 2.0 Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (NPOA 2.0 CTI-CFF) Indonesia Tahun 2025 – 2030.

NPOA ini sebagai acuan bagi Pemerintah Indonesia untuk mendukung pelaksanaan Regional Plan of Action (RPOA) 2.0 CTI-CFF Tahun 2021 – 2030, meliputi langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya pesisir dan laut, ketahanan pangan dan penghidupan berkelanjutan dan memperkuat tata kelola dan kemitraan yang berkelanjutan di Wilayah Segitiga Terumbu Karang. NPOA ini menggambarkan rencana aksi pada tahun 2025 – 2030, namun pada kurun waktu 2021 – 2024, kami berkomitmen dan menjalankan aksi untuk mendukung pelaksanaan RPOA 2.0 melalui pelaksanaan kebijakan ekonomi biru sektor kelautan dan perikanan.



Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) merupakan kemitraan multilateral yang pertama kali dicetuskan pada APEC Summit tahun 2007 dan dideklarasikan pada CTI Leaders' Summit tahun 2009 oleh enam negara anggota, Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Timor Leste.

Sebagai negara kepulauan dengan Zona Ekonomi Eksklusif terbesar dan Luas terumbu karang Indonesia mencapai 65% luas Kawasan Segitiga Karang (Coral Triangle Areas) yang merupakan pusat keanekaragaman karang tertinggi dunia atau Amazon of the Sea, menjadikan perairan Indonesia memiliki peran dan prospek strategis untuk menjaga laut tetap sehat dalam mendukung ketahanan pangan, keberlanjutan sumber daya perikanan, pengembangan ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan mampu beradaptasi dan memitigasi dampak perubahan iklim.

Melindungi ekosistem laut adalah tanggung jawab kita semua dan tidak dibebankan pada satu negara. Indonesia tidak akan berdiri sendiri untuk mewujudkan laut yang sehat dan menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi. Melalui kerja sama multilateral CTI-CFF adalah bukti nyata komitmen bersama dan kesamaan visi dan misi untuk menjaga keberlanjutan kekayaan sumber daya hayati laut terbesar di wilayah segitiga karang dunia.

Saya mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan yang secara bersama-sama, bahu membahu mendukung aksi di wilayah segitiga karang dan mengajak kembali untuk bekerja bersama mencapai target aksi nasional berikutnya dalam mendukung pencapaian RPOA dan NPOA CTI-CFF.

Jakarta, 11 Desember 2025

*Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Kementerian Kelautan dan Perikanan*





BAB I PENDAHULUAN



Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar kedua dan memiliki posisi strategis di dunia, beserta potensi sumber daya laut yang sangat besar.

70% wilayah Indonesia adalah laut dengan luas 6,4 juta km², dengan total 60 % penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan pesisir (dari total jumlah penduduk 270 juta jiwa). Indonesia terdiri dari 17.504 pulau, 108 ribu km garis Pantai, 8 Provinsi Kepulauan, dan 327 Kabupaten/Kota pesisir serta berlokasi di jalur utama pelayaran dunia.

Laut Indonesia juga kaya akan keanekaragaman hayati; potensi sumber daya laut yang meliputi produksi lestari perikanan tangkap dan perikanan budidaya; potensi karbon biru 188 juta tCO₂eq dan energi baru terbarukan. Terdapat 8.500 spesies biota laut yang hidup di laut Indonesia dan menyimpan Ekosistem karbon biru, 45% barang dalam rantai perdagangan dunia diangkut melalui wilayah laut Indonesia, terdapat 115.000 km kabel bawah laut untuk mendukung digitalisasi nasional/global.

Dengan potensi-potensi tersebut, menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang memegang peranan penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia dan dunia. Adapun peranan tersebut antara lain:

1. Mendukung aktivitas perekonomian. Nilai Aktivitas ekonomi yang didukung oleh laut Indonesia mencapai USD 180 miliar per tahun.
2. Sebagai sumber pangan. Lebih dari 50% kebutuhan protein Masyarakat dipenuhi oleh sektor perikanan.
3. Penyedia lapangan pekerjaan, Laut Indonesia berkontribusi dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi 7 juta orang.



4. Kontributor perekonomian nasional. Pada tahun 2022, kontribusi PDB Maritim terhadap PDB Nasional adalah sebesar 7,92%.
5. Penyangga lingkungan. Laut berperan sebagai penyangga lingkungan karena kehadiran ekosistem lamun, rumput laut dan terumbu karang.

Kekayaan sumber daya tersebut menjadi daya tarik yang besar untuk dimanfaatkan bagi berbagai kebutuhan dan jasa ekosistem bagi manusia, khususnya masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya teknologi menyebabkan laut semakin terbuka serta kompetitif sehingga konflik pemanfaatan ruang dan sumber daya semakin meningkat.

Selain itu, pemanfaatan sumber daya kelautan yang belum optimal terorganisir menyebabkan penurunan jumlah dan kualitas sumber daya yang menyebabkan penurunan fungsi dan jasa ekosistem laut. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah dampak perubahan iklim yang dirasakan dampaknya langsung bagi keberlanjutan sumber daya hayati perairan, sehingga perlu adanya kebijakan di level nasional untuk melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekologiannya, dan juga perlunya komitmen dan kerja sama antarnegara.

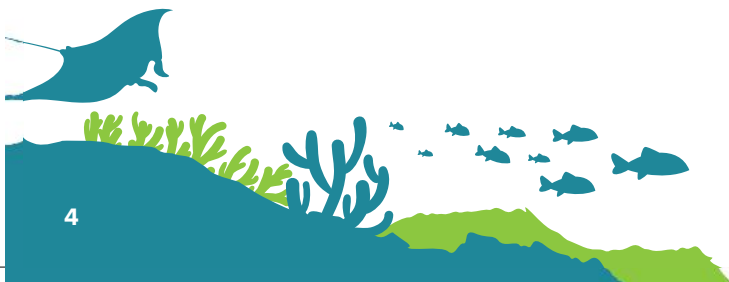
Pemerintah Indonesia telah menyusun panduan perencanaan pengelolaan hayati sejak tahun 1993 berupa *Biodiversity Action Plan Indonesia* (BAPI 1993) hingga *Indonesia Biodiversity Strategy Action Plan* (IBSAP) 2025 – 2045 sebagai acuan serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Kunming Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF).

Indonesia juga mendorong pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan melalui percepatan transformasi ekonomi hijau dan ekonomi biru guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas daya dukung lingkungan, di sektor ekonomi biru, Indonesia telah meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia guna memastikan kesehatan dan ketahanan ekosistem laut dan menjamin manfaat bagi generasi saat ini dan yang akan datang. Melalui implementasi program ekonomi biru, Indonesia berkomitmen mewujudkan misi Asta Cita 2024-2029 yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini, Pemerintah Indonesia melaksanakan 5 (lima) kebijakan ekonomi biru sektor kelautan dan perikanan, yang meliputi: (1) Memperluas Kawasan Konservasi Laut; (2) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota; (3) Pengembangan Perikanan Budidaya di Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan; (4) Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan (5) Pembersihan Sampah Plastik di Laut.

Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia, terutama yang berada di pusat Segitiga Terumbu Karang yang merupakan pusat keanekaragaman laut dunia, memerlukan kolaborasi yang kuat. Kolaborasi ini sangat penting untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dan mengatasi tantangan bersama, memastikan adanya perlindungan, konservasi, rehabilitasi, dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan wilayah pesisir.

Mempertimbangkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya di Wilayah Segitiga Karang tersebut, pada APEC Summit tahun 2007, dicetuskan *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security* (CTI-CFF) merupakan kemitraan multilateral dan dideklarasikan



pada CTI *Leaders' Summit* tahun 2009 oleh enam negara anggota, Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Timor Leste. Kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya pesisir dan laut, ketahanan pangan dan penghidupan berkelanjutan dan memperkuat tata kelola dan kemitraan yang berkelanjutan di Wilayah Segitiga Terumbu Karang

Melalui kerja sama *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (CTI-CFF), Indonesia menunjukkan komitmennya dengan menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) atau *National of Action Plan 2.0* Tahun 2025 – 2030 sebagai tindak lanjut dari *Regional Plan of Action Plan 2.0* Tahun 2021 – 2030.

Rencana aksi nasional tersebut menetapkan langkah-langkah terstruktur untuk konservasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Dengan adanya kerangka acuan ini, kolaborasi menjadi sarana untuk menyelaraskan berbagai kepentingan, membagi tanggung jawab, dan memobilisasi sumber daya secara efektif dan berkelanjutan.

Tujuan Penyusunan NPOA

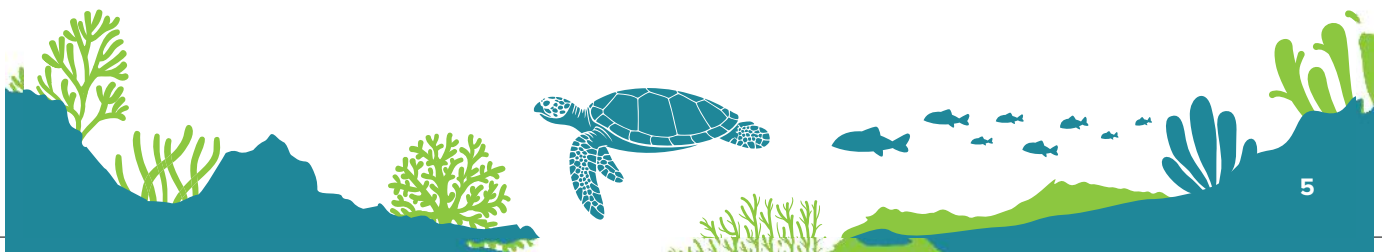
Tujuan penyusunan NPOA ini sebagai acuan pelaksanaan rencana aksi kegiatan pada tingkat nasional untuk mendukung pencapaian RPOA 2.0 Tahun 2021-2030.

Peran dan Manfaat CTI CFF bagi Indonesia

Sebagai negara yang berada di pusat Segitiga Terumbu Karang, wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar sekaligus potensi ekonomi yang luar biasa. Dokumen Rencana Aksi Nasional ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang sistematis dan terintegrasi untuk melindungi aset alam yang vital ini, memastikan bahwa upaya konservasi dan pemanfaatan sumber daya perikanan mendukung ketahanan pangan dapat selaras dengan tujuan pembangunan nasional, termasuk mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi biru.

Melalui kerja sama CTI-CFF ini, terdapat manfaat bagi Pemerintah Indonesia, antara sebagai berikut:

1. **Manfaat politik:** Indonesia berperan penting dan strategis dalam kepemimpinannya sehingga terdapat peningkatan citra positif Indonesia di forum internasional dalam melindungi dan mengelola ekosistem sumber daya laut khususnya di wilayah segitiga karang dunia yang diwujudkan dengan komitmen dari negara mitra, lembaga donor, dan lembaga keuangan internasional untuk memberikan dukungan pendanaan, program, dan bantuan teknis.
2. **Manfaat Sosial:** Keberadaan Sekretariat Regional CTI-CFF di Indonesia, dan keanggotaan Indonesia pada CTI-CFF memberikan dampak luas bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, kepedulian dan wawasan akan pentingnya menjaga ekosistem dan kesehatan laut sekaligus sebagai ruang penghidupan bagi masyarakat saat ini dan masa yang akan datang.
3. **Manfaat Lingkungan Hidup:** Indonesia mendapatkan dukungan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan ekonomi biru sektor kelautan dan perikanan.



Tata Kelola Lembaga CTI-CFF

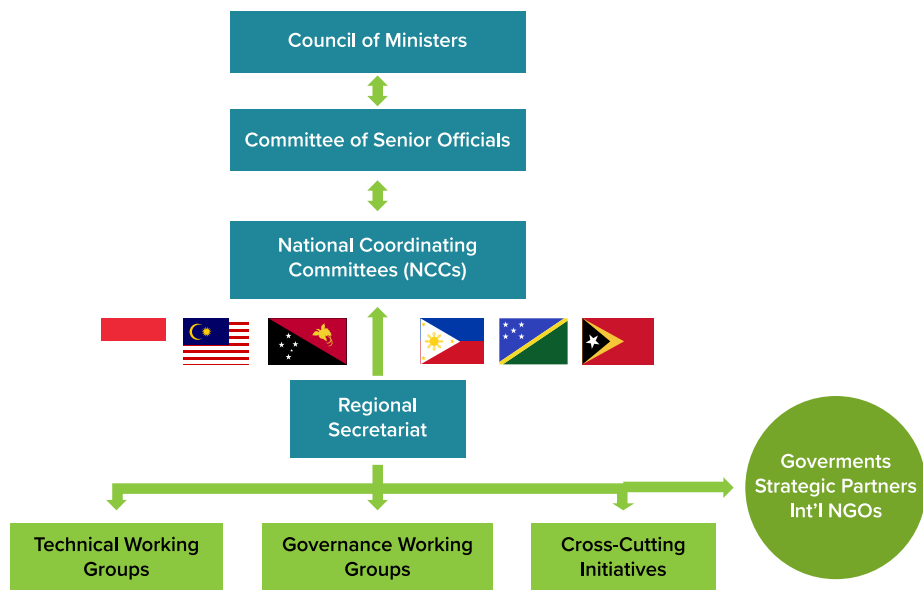
Pelaksanaan RPOA dan NPOA CTI-CFF memerlukan mekanisme koordinasi yang terstruktur dengan baik dan sangat efektif di berbagai tingkatan organisasi (Gambar 1).

CTI-CFF beroperasi melalui badan-badan pengambil keputusan inti dan pelaksana, termasuk Dewan Menteri (*Council of Ministers/COM*), Komite Pejabat Senior (*Committee of Senior Officials/CSO*), dan Komite Koordinasi Nasional (*National Coordinating Committee/NCC*), yang semuanya difasilitasi oleh Sekretariat Regional (*Regional Secretariat/RS*).

COM adalah badan pengambil keputusan formal tertinggi CTI-CFF yang bertemu setiap dua (2) tahun dan memiliki wewenang untuk menyetujui dan mengadopsi resolusi CTI-CFF dalam Pertemuan Tingkat Menteri (*Ministerial Meetings/MM*). Posisi Ketua CTI-COM dirotasi setiap dua (2) tahun di antara negara-negara anggota, berdasarkan urutan abjad berdasarkan huruf pertama nama negara.

CSO terdiri dari pejabat senior pemerintah yang ditunjuk dari enam (6) negara yang bertugas mengawasi dan memberikan panduan atas keputusan CTI-CFF dan memberikan arahan kepada RS. RS memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan untuk mengimplementasikan RPOA 2.0 dan berfungsi sebagai platform komunikasi utama bagi seluruh pemangku kepentingan.

NCC adalah anggota organisasi yang mewakili setiap negara anggota. NCC diwakili oleh pejabat dari berbagai lembaga pemerintah. Selain itu, NCC dapat membentuk Kelompok Kerja Teknis (TWG) dengan perwakilan yang terdiri dari para ahli teknis yang dicalonkan oleh NCC keenam negara. TWG harus bertemu secara berkala dan secara proaktif memimpin proses implementasi dan pengambilan Keputusan mengenai prioritas kegiatan CTI dan melaksanakan kegiatan komunikasi dan penjangkauan.



Gambar 1. Struktur Kelembagaan CTI-CFF

NCC CTI-CFF Indonesia dikoordinasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Setiap *Working Group* ditunjuk focal point dan/atau alternate untuk membantu mengoordinasikan pelaksanaan NPOA CTI-CFF. Adapun Working Group meliputi:

1. Technical Working Groups (TWGs)

- a. Seascape Working Group
- b. Marine Protected Areas Working Group (MPA WG)
- c. Ecosystem Approach to Fisheries Management Working Group (EAFM WG)
- d. Climate Change Adaptation Working Group (CCA WG)
- e. Threatened Species Working Group (TS WG)

2. Governance Working Groups (GWGs)

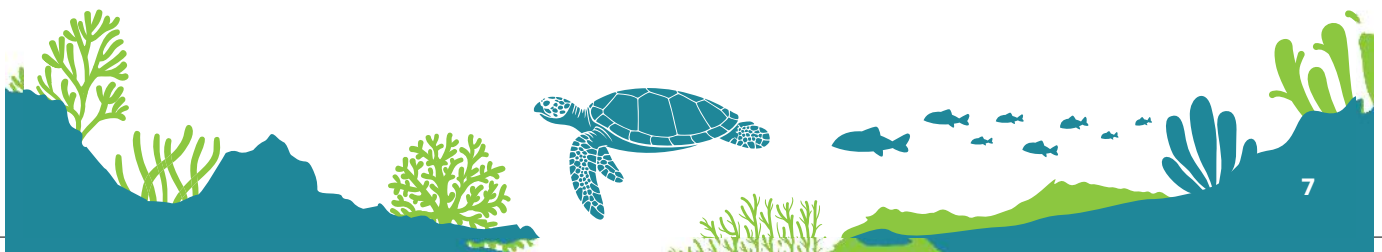
- a. Internal Resources Committee (IRC)
- b. Financial Resources Working Group (FRWG)
- c. Monitoring and Evaluation Working Group (MEWG)

3. Cross-Cutting Initiatives

- a. Women Leaders' Forum (WLF)
- b. Sustainable Business Forum (SBF)

Guna mendukung kelembagaan NCC CTI-CFF, ditetapkan melalui Keputusan Menteri tentang keanggotaannya dan disusun dokumen pendukung lainnya secara terpisah dari NPOA, antara lain implementasi strategi, strategi komunikasi, strategi pendanaan; dan/atau dokumen lain yang relevan. CSO dibantu oleh Sekretariat NCC CTI-CFF.

NCC menyediakan integrasi lintas sektoral dan memastikan keselarasan antar kementerian dan lembaga pemerintah dengan melibatkan antara lain pakar / akademisi / perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, *private sector*, dan masyarakat.





BAB II PRINSIP PANDUAN



Disesuaikan dengan konteks unik Indonesia sebagai negara kepulauan di pusat Segitiga Terumbu Karang, prinsip-prinsip ini menekankan pendekatan berbasis sains dan berpusat pada masyarakat yang mengintegrasikan konservasi keanekaragaman hayati dengan pembangunan berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan ketahanan bagi masyarakat pesisir.

Prinsip-prinsip ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, masyarakat lokal, kelompok adat, LSM, sektor swasta, dan mitra internasional, untuk mengatasi tantangan spesifik Indonesia seperti kerentanan iklim, pengelolaan sumber daya lintas batas, dan pembagian manfaat yang adil di seluruh wilayah lautnya yang luas. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang diturunkan dari RPOA, NPOA 2.0 Indonesia memastikan bahwa aksi nasional berkontribusi secara efektif terhadap tujuan regional, mendorong pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan pada tingkat nasional dan daerah.

Prinsip-prinsip panduan NPOA 2.0 Indonesia adalah sebagai berikut:

Prinsip #1

NPOA 2.0 Indonesia mendukung konservasi keanekaragaman hayati yang berpusat pada masyarakat, pembangunan berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan, dan pembagian manfaat yang adil. Tujuan dan tindakannya mencakup penanggulangan kemiskinan (misalnya, meningkatkan ketahanan pangan, pendapatan, dan mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat pesisir Indonesia, termasuk nelayan dan kelompok masyarakat adat) dan konservasi keanekaragaman hayati (misalnya, melindungi dan memanfaatkan spesies, habitat, dan ekosistem secara berkelanjutan di seluruh provinsi perairan Indonesia yang beragam).



Prinsip #2

NPOA 2.0 Indonesia didasarkan pada ilmu pengetahuan yang kuat. Data ilmiah yang kuat tentang perikanan, keanekaragaman hayati, sumber daya alam, manajemen risiko, dan manfaat penanggulangan kemiskinan mendukung tujuan dan kegiatan implementasi. Jika tidak ada informasi yang konklusif, prinsip kehati-hatian berlaku, memastikan pengelolaan yang adaptif di lingkungan laut Indonesia yang dinamis.

Prinsip #3

NPOA 2.0 Indonesia berpusat pada tujuan dan matriks terukur yang diadopsi di tingkat pemerintahan tertinggi. Tujuan yang konkret dan terukur dengan jadwal yang spesifik dan realistis ditetapkan, termasuk tonggak pencapaian. Tujuan ini mencakup prioritas nasional, seperti kawasan konservasi laut dan pengelolaan perikanan, sekaligus menyelarakannya dengan indikator, target, dan kerangka waktu regional.

Prinsip #4

NPOA 2.0 Indonesia dibangun berdasarkan praktik terbaik dari kerja sama multilateral sebelumnya, seperti Ekoregion Laut Sulu-Sulawesi (SSME), Lesser Sunda dan Bismarck-Solomon. NPOA 2.0 memanfaatkan forum yang ada dan yang akan datang untuk mendorong implementasi, termasuk komisi tri-nasional seperti SSME, serta badan regional seperti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei–Indonesia–Malaysia–Filipina (BIMP-EAGA), Aksi Ekosistem Laut Arafura dan Timor (ATSEA), Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan untuk Perairan Asia Timur (PEMSEA), dan lembaga lain yang relevan dengan batas dan kemitraan maritim Indonesia.

Prinsip #5

NPOA 2.0 Indonesia selaras dengan tujuan dan target forum internasional sekaligus mempromosikan visi CTI-CFF di dalamnya. Tujuan dan kegiatannya mendukung komitmen Indonesia dalam instrumen seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (2021-2030), ASEAN, APEC, Konvensi tentang Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Liar yang Terancam Punah (CITES), Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), dan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (RFMO), yang mengintegrasikannya ke dalam kebijakan nasional untuk konservasi laut dan aksi iklim.

Prinsip #6

NPOA 2.0 Indonesia mengakui sifat lintas batas sumber daya alam laut yang penting. Tujuan dan kegiatannya memperhitungkan sumber daya dan ancaman bersama (misalnya, spesies migrasi seperti penyu dan hiu, penangkapan ikan IUU, dan polusi lintas batas) di seluruh perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga CTI-CFF, tanpa mengurangi batas-batas yang telah diakui atau negosiasi yang sedang berlangsung.



Prinsip #7

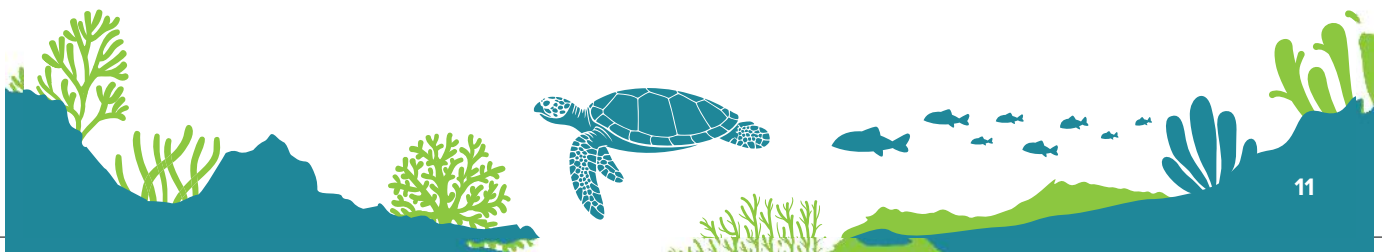
NPOA 2.0 Indonesia menekankan geografi prioritas. Tujuan dan kegiatan memfokuskan sumber daya pada bidang-bidang utama, seperti bentang laut skala besar yang diidentifikasi melalui penilaian ekoregion, termasuk lokasi prioritas Indonesia di dalam Segitiga Terumbu Karang seperti Bentang Laut Kepala Burung dan Laut Sawu, untuk memaksimalkan dampak konservasi.

Prinsip #8

NPOA 2.0 Indonesia bersifat inklusif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berbagai kelompok terlibat secara aktif, termasuk pemerintah pusat dan daerah, LSM, perusahaan sektor swasta, lembaga bilateral dan multilateral, universitas, lembaga penelitian, dan masyarakat pesisir—khususnya penyandang disabilitas (PWD), perempuan, pemuda, dan masyarakat adat—untuk memastikan partisipasi yang setara dalam pengambilan keputusan dan implementasi di seluruh provinsi di Indonesia.

Prinsip #9

NPOA 2.0 Indonesia mengakui keunikan, risiko (baik yang disebabkan oleh alam maupun manusia), kerapuhan, dan kerentanan ekosistem kepulauan.





BAB III KOMITMEN AKSI

Indonesia mengedepankan pendekatan yang disepakati untuk mengelola ekosistem dan sumber daya laut dan pesisir, termasuk pendekatan ekosistem dan prinsip kehati-hatian.

Menggunakan NPOA 2.0 untuk mencapai pengelolaan sumber daya laut dan pesisir yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang, Indonesia berkomitmen untuk:

1. Menetapkan pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir yang berkelanjutan sebagai prioritas tinggi dan mendesak yang berkelanjutan dalam agenda nasional;
2. Memobilisasi kepemimpinan tingkat tinggi untuk sektor publik dan swasta;
3. Mewujudkan kolaborasi regional yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan regional yang penting;
4. Melaksanakan reformasi ekonomi, kebijakan, dan hukum yang diperlukan;
5. Membangun sistem pendanaan berkelanjutan dan mengarahkan sumber daya keuangan ini untuk mencapai Rencana Aksi CTI;
6. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia secara cepat;
7. Memimpin aliansi multi-pemangku kepentingan yang efektif dan sangat partisipatif;
8. Mengintegrasikan konservasi, pengelolaan, dan pembangunan; dan
9. Mempromosikan kemitraan publik/swasta.





BAB IV RENCANA AKSI



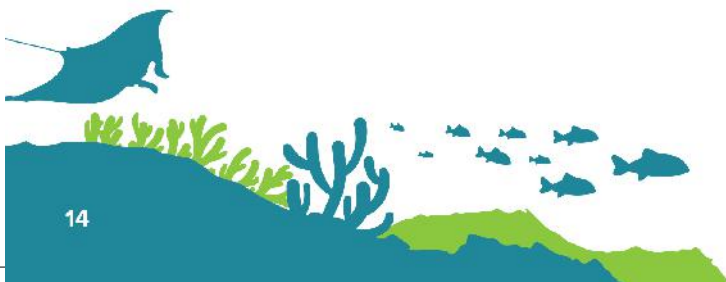
Dalam menyusun NPOA 2.0, Indonesia mengacu pada dokumen RPOA 2.0 yang disusun berdasar atas Tujuan (Goal), Sasaran (Objective) dan Target.

Tujuan NPOA 2.0

Implementasi NPOA 2.0 akan memungkinkan ekosistem dan masyarakat pesisir yang tangguh, dengan ketahanan pangan dan mata pencaharian berkelanjutan melalui konservasi dan pengelolaan laut yang berkelanjutan di wilayah segitiga karang.

NPOA 2.0 CTI-CFF Indonesia mencakup tujuan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2025, masyarakat pesisir dan ekosistem pesisir dan laut mampu mengatasi dampak perubahan iklim, ancaman alam dan antropogenik, di kawasan Segitiga Terumbu Karang.
2. Pada tahun 2030, masyarakat pesisir dan ekosistem pesisir dan laut di kawasan Segitiga Terumbu Karang akan lebih tangguh/mampu beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, ancaman alam dan antropogenik, dengan meningkatkan ketahanan pangan, perikanan berkelanjutan dan mata pencaharian pesisir.



Sasaran dan Target

Sasaran dan Target NPOA mengacu pada Sasaran dan Target RPOA 2.0.

Sasaran A

Pada tahun 2030, kesehatan ekosistem pesisir dan laut, spesies prioritas yang terancam, dan perikanan di Kawasan Segitiga Terumbu Karang ditingkatkan melalui upaya pengelolaan yang efektif, dengan target:

- a. Target A1: Terumbu Karang, Mangrove, dan Padang Lamun
- b. Target A2: Spesies yang Terancam Punah
- c. Target A3: Perikanan yang Sehat dan Produktif

Sasaran B

Pada tahun 2030, ketahanan risiko dan kondisi sosial ekonomi, khususnya ketahanan pangan dan mata pencaharian pesisir, masyarakat yang tinggal di wilayah Segitiga Terumbu Karang meningkat, dengan target meliputi:

- a. Target B1: Ketahanan Pangan dan Mata Pencaharian Pesisir
- b. Target B2: Kesenjangan Gender dan Inklusi Sosial (GESI)
- c. Target B3: Masyarakat yang Tangguh terhadap Iklim

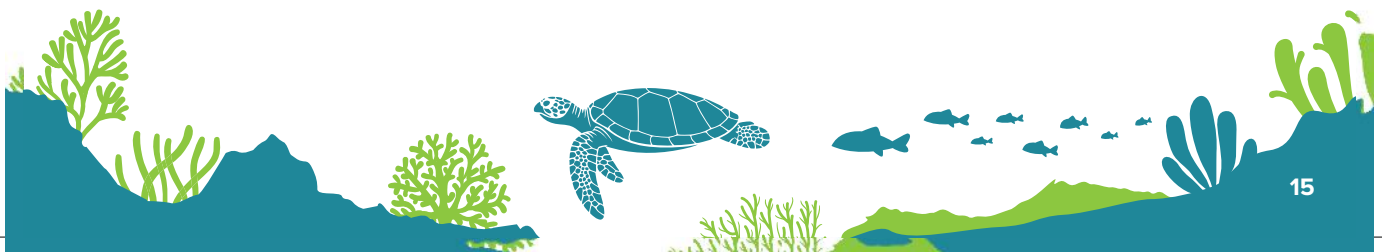
Sasaran C

Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Kemitraan CTI-CFF

Target C1: Tata Kelola yang Baik, Kepemimpinan yang Efektif, dan Kemitraan Strategis

Rencana Aksi

Rencana Aksi Nasional disusun untuk menjawab indikator yang terdapat pada Target Keluaran (*Target Output*). Rencana Aksi Nasional yang dijadikan meliputi aksi yang telah dilaksanakan pada 2021-2024 dan Rencana Aksi Nasional yang dilaksanakan pada 2025-2030.

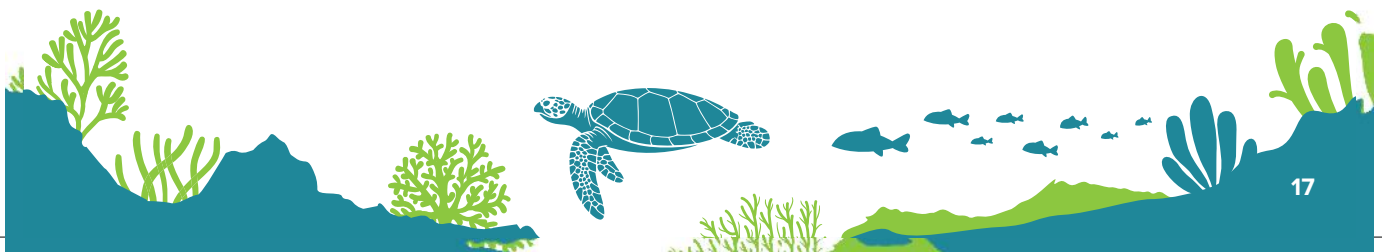


Rencana Aksi Nasional CTI-CFF Indonesia

Sasaran A: Pada tahun 2030, kesehatan ekosistem pesisir dan laut, spesies prioritas terancam, dan perikanan di Kawasan Segitiga Karang ditingkatkan melalui upaya pengelolaan yang efektif

Indikator	Rencana Aksi	Keluaran yang Diharapkan
Target A1: Terumbu Karang, Mangrove dan Padang Lamun		
Peningkatan luasan cakupan Marine Protected Areas (MPAs), Marine Managed Areas (MMAs), Locally Managed Marine Areas (LMMAs), <i>Other Effective Area-Based Conservation Measure</i> (OECM), yang mencakup kawasan keanekaragaman hayati utama dan efektivitas pengelolaan, pada tahun 2030, berdasarkan baseline tahun 2020	Pelaksanaan kajian peningkatan luasan MPA, MMA, LMMAs, atau OECM	- Hasil Kajian Perluasan Kawasan Konservasi 30 by 45 pada 2024 - Peta Jalan pencapaian Komitmen global terkait <i>Kunming Montreal Global Biodiversity Framework</i> (KM-GBF)
	Perluasan cakupan luasan MPA dan OECM sampai dengan tahun 2030	- Luas kawasan konservasi (MPA) yang telah ditetapkan - Luasan OECM
	Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang didaftarkan di CT MPAS sampai dengan tahun 2030	- Nilai efektivitas Kawasan Konservasi yang dievaluasi menggunakan METT, IUCN Green List dan/atau EVIKA setiap tahun - Kandidat CT MPAS teridentifikasi dan statusnya di-update secara reguler setiap tahun - Kandidat MPAs yang dilakukan assessment menggunakan IUCN Greenlist
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	- NSPK Pengelolaan Kawasan Konservasi: Pedoman Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi - Lembaga Pengelola Kawasan Konservasi (SUOP) - Badan Layanan Umum (BLU) paling tidak satu di seascape prioritas - Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan kepada kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan konservasi di dua seascape prioritas - Informasi kesehatan ekosistem terumbu karang dan lamun dan/atau mangrove - Kemitraan pengelolaan kawasan konservasi (Co-Management) paling tidak satu seascape prioritas - Pilot Activity Neraca Sumber Daya Laut (antara lain: NSPK Neraca Sumber Daya Laut, Dashboard Neraca Sumber Daya Laut, Implementasi) - Feasibility Karbon Biru pada kawasan konservasi
	Pengembangan OECM (Other Effective Area-Based Conservation Measures)	- Kebijakan OECM, termasuk integrasinya di dalam Tata Ruang Wilayah Nasional - Hasil Kajian kandidat Lokasi OECM
	Pembentukan kerja sama / kemitraan pengelolaan kolaboratif Marine Spatial Planning, MPA, MMA, LMMAs, atau OECM pada 2030	Terwujudnya perjanjian Kerja Sama Antar Lembaga dan Kerja Sama Internasional

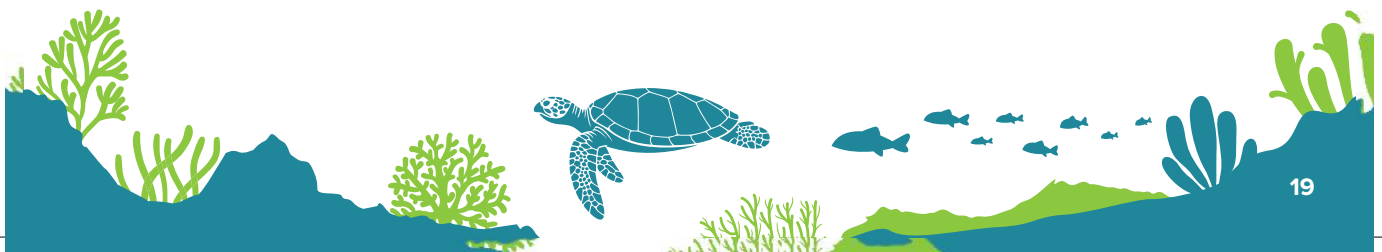
Indikator	Rencana Aksi	Keluaran yang Diharapkan
Peningkatan upaya penataan ruang laut	Integrasi kawasan konservasi (termasuk didalamnya daerah pencadangan konservasi) dan jaringan MPA/MMA/LMMA/OECM dengan Rencana Zonasi Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui <i>Marine Spatial Planning</i> sampai dengan tahun 2030	- Dokumen: - Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) - Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) - Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) - Integrasi Rencana Zonasi (Provinsi) dan Tata Ruang Wilayah Provinsi
	Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan tahun 2030	- Sistem informasi kelautan - Penilaian Perwujudan Ruang Laut RTRWP dan RZ - Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
Peningkatan jumlah populasi/spesies ikan herbivora di lokasi pemutihan karang dalam sistem terumbu karang (untuk memakan alga setelah lokasi pemutihan karang), pada tahun 2030, berdasarkan data baseline tahun 2020.	Pelaksanaan pilot testing peningkatan cakupan konektivitas kawasan konservasi yang mengintegrasikan ekosistem darat dan laut sampai dengan tahun 2030	- Peraturan yang mendukung integrasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial di Sulawesi Utara dengan Kawasan Konservasi Laut pada 2025 - Terlaksananya sinkronisasi pendekatan PAAP ke dalam dokumen perencanaan pembangunan di daerah/provinsi pada 2030
	Pengembangan mekanisme pengumpulan data ekosistem terumbu karang yang mengalami pemutihan sampai dengan tahun 2030 Penyusunan kebijakan yang berkontribusi pada peningkatan jumlah populasi/spesies ikan herbivora di lokasi pemutihan karang sampai dengan tahun 2030	- Integrasi mekanisme <i>coral bleaching early warning system</i> dengan mekanisme pengumpulan data terumbu karang - Baseline data ekosistem terumbu karang - Data peningkatan jumlah populasi/spesies ikan herbivora - Kebijakan yang mendukung upaya peningkatan jumlah populasi/spesies ikan herbivora



Indikator	Rencana Aksi	Keluaran yang Diharapkan
Peningkatan Kesehatan Ekosistem (terumbu karang, mangrove, dan padang lamun) yang lebih tangguh dan/atau dikelola secara efektif pada tahun 2030, dibandingkan dengan data dasar tahun 2020.	Penyusunan regulasi yang berkontribusi pada peningkatan pengelolaan terumbu karang, mangrove dan lamun yang lebih efektif sampai dengan tahun 2030	• NSPK <i>Blue Financing</i> dan BLUD di kawasan konservasi • Kawasan konservasi di dalam RZWP3K yang terintegrasi dengan RTRWP
	Menyusun strategi untuk pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem terumbu karang, mangrove dan/atau lamun sampai dengan tahun 2030	• Rencana Aksi Terumbu Karang • Kawasan yang dilakukan rehabilitasi ekosistem terumbu karang, mangrove dan lamun termasuk Masyarakat yang dilakukan pendampingan • Kawasan yang dilakukan rehabilitasi terumbu karang dan/atau lamun, termasuk pelibatan Masyarakat
	Penguatan Tata Kelola Karbon Biru sampai dengan tahun 2030	• Kerangka Regulasi dan Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon • Mekanisme Pasar dan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon • Kelembagaan dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon • Infrastruktur Teknis dan Transparansi Nilai Ekonomi Karbon • Hasil Kajian / Feasibility Study Ekosistem Karbon Biru • Rencana Rinci / Prospektus Kawasan Berbasis Karbon Biru serta mekanisme pengelolaannya untuk mendukung pengurangan emisi karbon • Pilot Proyek Karbon Biru, termasuk perdagangannya, dapat meliputi juga Panduan partisipasi dan pembagian manfaat pemanfaatan nilai ekonomi karbon biru, Pengembangan kelembagaan dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem karbon biru, Peningkatan kapasitas terhadap masyarakat pesisir terkait dengan pengelolaan ekosistem karbon biru • Dokumen Kerja Sama dukungan Proyek Karbon Biru
	Pembentukan inovasi pendanaan berkelanjutan dan implementasinya pada 2030	• Pilot Project inovasi pendanaan berkelanjutan di kawasan segitiga terumbu karang • Disain pembiayaan penataan ruang melalui mekanisme ESG (<i>Environmental, Social and Governance</i>) dengan <i>private sector</i>



Indikator	Rencana Aksi	Keluaran yang Diharapkan
Target A2: Spesies yang Terancam Punah		
Peningkatan upaya nasional dan/atau regional lintas batas antarnegara dalam mendukung peningkatan status konservasi/ perlindungan spesies terancam prioritas CTI	Peningkatan efektivitas pengelolaan jenis ikan	• Penyusunan Rencana Aksi Nasional Jenis Ikan • Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan • Hasil Kajian: Ancaman dan strategi pengelolaan prioritas spesies terancam (marine mammal, elasmobranch dan penyu) di satu seascape prioritas Kajian dukungan pengelolaan <i>migratory species</i> • Rencana Aksi Regional pengelolaan <i>migratory species</i> • Peningkatan pengetahuan melalui sosialisasi dan edukasi upaya konservasi spesies pada tingkat nasional dan internasional • Tata kelola penanganan biota terdampar yang dilaksanakan • Pelayanan Pemanfaatan Jenis Ikan yang diimplementasikan (Management Authority CTES untuk spesies akuatik dan pemanfaatan biota laut dilindungi termasuk biota di akuaria) • Jaringan / kolaborasi untuk perlindungan dan pengelolaan habitat spesies
	Pengembangan tata kelola sumberdaya genetik untuk spesies perairan pada 2030	• Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria untuk pengelolaan sumberdaya genetik • Data dan informasi untuk sumberdaya genetic yang dikelola • Mekanisme akses <i>benefit sharing</i> untuk genetik spesies perairan, melalui Protokol Nagoya dan aplikasi BBNJ
Pengurangan Sampah Plastik yang Masuk ke Laut	Penanganan Sampah di Laut	• Kebijakan / Regulasi Pengurangan Sampah di Laut (termasuk penanganan tumpahan minyak) di Laut • Kelembagaan dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif yang mendukung program Laut SEBASA (Sehat Bebas Sampah) • Pilot Proyek <i>circular economy</i> • Tata Kelola ALDFG (<i>Abandoned, Lost, or Otherwise Discarded Fishing Gear</i>)



Indikator	Rencana Aksi	Keluaran yang Diharapkan
Target A3: Perikanan yang Sehat dan Produktif		
Peningkatan Upaya Praktek Perikanan yang Berkelanjutan	Dukungan untuk praktek perikanan yang legal, dilaporkan dan diatur sampai pada tahun 2030	- Sistem perizinan kapal yang tepat untuk akses ke zona perikanan berkelanjutan - Laporan pemantauan pendaratan ikan (fish landing monitoring) tahunan - Laporan kondisi stok pemanfaatan perikanan tahunan sebagai basis data pengelolaan adaptif - Informasi mengenai jumlah tangkapan yang diperbolehkan (pemanfaatan kuota sumber daya ikan dan kuota usaha penangkapan ikan) - Dokumen revisi NPOA-IUU beserta SOP - Pelabuhan PSMA yang beroperasi sesuai SOP - Sistem registrasi kapal industri UVI/IMO, e-licensing, dan e-logbook yang terimplementasi - Hasil operasi MCS/ inspeksi/boarding, joint patrol, kasus ditindak & sanksi tercatat - Catch Documentation Scheme yang memenuhi kewajiban RFMO dan Implementasinya - Lembaga Pengelola Perikanan WPP NRI yang operasional - Alokasi
Peningkatan upaya untuk memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU), yang diadaptasi dan diimplementasikan dan mengacu pada ketentuan / instrument internasional pada tahun 2030	Pelaksanaan pengawasan kegiatan sektor kelautan dan perikanan sampai dengan tahun 2030	- Sistem Patroli, pengawasan, dan penegakan hukum kolaboratif yang efektif untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap kegiatan Sistem Patroli, pengawasan dan penegakan hukum kolaboratif untuk perikanan skala industri dan skala kecil - Kapasitas Kelompok Masyarakat Pengawas, PPNS atau pihak terkait lainnya yang meningkat - Kebijakan Pengawasan Berbasis Masyarakat dan contoh pembelajarannya atau sistem smart patrol yang diimplementasikan
	Ratifikasi dan implementasi instrumen terkait pemberantasan IUU Fishing sampai dengan tahun 2030	- Instrumen internasional anti-IUU (PSMA, NPOA-IUU, ketentuan RFMO, Cape Town Agreement, dan UNCLOS) teradopsi di kawasan CT dalam bentuk - FAO Port State Measures Agreement (PSMA) - IPOA-IUU (FAO International Plan of Action) & turunan NPOA/RPOA-IUU - FAO Compliance Agreement - Ketentuan RFMO yang relevan (WCPFC, IOTC, dan sebagainya.) - UNCLOS dan instrumen pelengkap yang relevan untuk IUU <i>Cape Town Agreement</i> (keselamatan kapal penangkap ikan) dalam menutup celah IUU



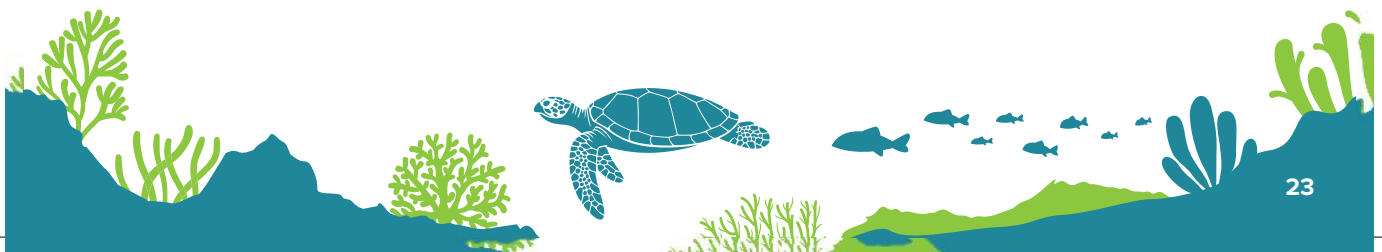
Indikator	Rencana Aksi	Keluaran yang Diharapkan
Peningkatan upaya penerapan dan/atau mengintegrasikan EAFM, CBRM, EBA, ICM, eCDT dan langkah-langkah lain yang menargetkan peningkatan perikanan ke dalam kegiatan dan program nasional atau regional	Pelaksanaan pengelolaan perikanan dengan Pendekatan Ekosistem untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI sampai dengan tahun 2030	- Dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Provinsi yang mengintegrasikan komponen EAFM dalam langkah pengelolaan - Kerja sama yang mengintegrasikan inisiatif EAFM, CBRM, EBA, ICM, eCDT dan langkah-langkah lain di satu seascape



Sasaran B: Pada tahun 2030, ketahanan risiko dan kondisi sosial ekonomi, khususnya ketahanan pangan dan mata pencaharian pesisir, masyarakat yang tinggal di wilayah Segitiga Terumbu Karang meningkat

Indikator	Rencana Aksi	Keluaran yang Diharapkan
Target B1: Ketahanan Pangan dan Mata Pencaharian Pesisir		
Peningkatan upaya dukungan program investasi regional, rencana investasi lokal, kemitraan publik-swasta, usaha berkelanjutan, dan program pengembangan kapasitas disusun dan diimplementasikan, pada tahun 2030	Penyusunan Kebijakan dukungan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan Masyarakat sampai dengan tahun 2030	• NSPK dukungan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat
	Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir sampai pada tahun 2030	• Percontohan pengembangan kampung nelayan • Percontohan pengembangan budi daya ramah lingkungan Pilot percontohan ekonomi masyarakat pesisir bidang restorasi ekosistem dan konservasi • Percontohan kegiatan ekonomi masyarakat bidang jasa ekosistem • Percontohan kegiatan ekonomi masyarakat bidang pengelolaan sampah • Percontohan pengolahan produk perikanan
	Penguatan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal pada 2030	• Peraturan Bupati / Walikota terkait perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat lokal • Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat lokal yang ditingkatkan ekonominya • Masyarakat lokal, masyarakat tradisional dan masyarakat hukum adat yang meningkat kompetensinya dalam penyelenggaraan ruang laut
	Penyusunan pedoman kemitraan dan kolaborasi sektor swasta, serta sumber daya keuangan inovatif	• Dokumen pedoman kemitraan dan kolaborasi sektor swasta, serta sumber daya keuangan inovatif
Target B2: Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial		
Peningkatan upaya pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan aspek GESI	Pelibatan kelompok masyarakat nelayan termasuk perempuan dan kelompok sosial lainnya (GESI) dalam implementasi program PAAP (<i>fisheries access management area</i>) sampai dengan tahun 2030	• Gender dan inklusi sosial dalam seluruh aspek pelaksanaan program PAAP
	Penguatan kapasitas stakeholder terkait berdasarkan pedoman regional GESI	• Kapasitas kelompok masyarakat yang meningkat dengan berdasarkan pedoman regional GESI • Gender Champion
	Pengintegrasian upaya GESI terkait kegiatan adaptasi perubahan iklim yang mengintegrasikan upaya GESI pada 2030	• Kesadaran / pengetahuan aksi iklim yang meningkat dari unsur GESI

Indikator	Rencana Aksi	Keluaran yang Diharapkan
Target B3: Masyarakat yang Tangguh Perubahan Iklim		
Peningkatan upaya dukungan Masyarakat yang Tangguh terhadap perubahan iklim	Pembaruan kajian terkait kerentanan dan paparan terhadap perubahan iklim pada 2025.	- Laporan Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Nasional - Penilaian kerentanan terhadap perubahan iklim (<i>Climate Change Vulnerability Assessment/ CCVA</i>)
	Penyusunan NSPK yang dibutuhkan untuk penilaian kerentanan dan dampaknya pada masyarakat pada 2025	NSPK dan Pilot testing penilaian untuk penilaian kerentanan dan dampaknya pada masyarakat pada 2025
	Penyusunan Pilot Project Readiness National Adaptation Plan/NAP pada 2025	Dokumen Kerentanan, Dampak dan Resiko Perubahan Iklim serta dokumen Rencana Aksi Daerah
	Penyusunan NSPK Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim sampai dengan tahun 2030	Peta jalan, panduan dan regulasi terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat nasional
	Peningkatan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim Berbasis Ekosistem samapai dengan tahun 2030	- Kapasitas stakeholder terkait yang meningkat terkait Adaptasi Perubahan Iklim Berbasis Ekosistem melalui berbagi pengalaman dan pengetahuan pada tingkat nasional dan internasional - Kapasitas SDM yang meningkat terkait sistem informasi indeks kerentanan perubahan iklim (SIDIK) yang terintegrasi dengan rencana adaptasi perubahan iklim daerah
	Pengembangan LEAP Pilot Project / Kawasan Adaptasi Perubahan Iklim Berbasis Ekosistem sampai dengan tahun 2030	- Hasil Identifikasi Proklam (Program Komunitas Iklim) - Proposal Adaptasi Penanaman Mangrove dan Pembangunan Tanggul Laut - Kawasan Pesisir Tangguh yang dikembangkan - Kapasitas stakeholder terkait yang meningkat melalui Berbagi Pengalaman dan Pengetahuan <i>Climate Change Adaptation</i> pada Tingkat nasional dan internasional
	Penyusunan proposal pendanaan berkelanjutan bekerja dengan mitra samapai dengan tahun 2030	Proposal untuk penguatan kapasitas adaptif masyarakat pesisir



Sasaran C: Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Kemitraan CTI-CFF

Indikator	Rencana Aksi	Keluaran yang Diharapkan
Target C1: Tata Kelola yang Baik, Kepemimpinan yang Efektif, dan Kemitraan Strategis		
Peningkatan Upaya Tata Kelola Kelembagaan, Kepemimpinan yang Efektif dan Kemitraan Strategis	Penetapan Peraturan <i>Host Country Agreement</i> (HCA)	Peraturan Presiden <i>Host Country Agreement</i>
	Penetapan <i>National Coordinating Committee</i> (NCC)	Keputusan Menteri terkait NCC CTI-CFF Indonesia
	Penyusunan <i>National Plan of Action</i> (NPOA) dan dokumen terkait lainnya	- NPOA - Dokumen implementing strategi (termasuk pedoman monitoring, evaluasi dan pelaporan) - Dokumen strategi keuangan
	Pengembangan Strategi Komunikasi	- Dokumen Strategi Komunikasi - Media Sosial yang operasional - E-Newletter - CT Day
	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	<i>Country Report</i> - Dokumen Kertas Posisi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan NPOA - Dokumen Pemantauan dan Evaluasi proyek Hibah
	Evaluasi <i>Gender Mainstreaming</i>	- Laporan Evaluasi <i>Gender Mainstreaming</i> <i>Gender Champion</i> - Data Terpilah
	Pembentukan <i>Center of Excellence</i> (CoE) di bidang kelautan dan perikanan	- CoE bidang EAFM - CoE bidang MPA
	Peningkatan Kapasitas stakeholder terkait dengan materi <i>cross cutting issues</i> dan/atau pengembangan inovasi pendanaan berkelanjutan	Kapasitas stakeholder yang meningkat terkait materi <i>cross cutting issues</i> dan/atau pengembangan inovasi pendanaan berkelanjutan
	Pengembangan Kerja Sama	- Perjanjian Kerja Sama Antar Lembaga (antar K/L; mitra/NGO, kelompok masyarakat, akademisi / perguruan tinggi) dan evaluasinya - Posisi Indonesia pada kerja sama internasional (bilateral dan multilateral / regional)
	Pengembangan Sistem Data dan Informasi	- Sistem Data dan Informasi yang dapat diakses oleh umum - Sistem Data dan Informasi yang mendukung pengawasan - Ocean Monitoring System - Kontribusi data Indonesia pada platform CT ATLAS



BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Nasional (NPOA) 2.0 Indonesia CTI-CFF ini adalah hasil nyata dari konsultasi multi-pemangku kepentingan yang intensif dan berkelanjutan, sebuah cerminan dari konsensus nasional terhadap urgensi perlindungan sumber daya di Kawasan Segitiga Karang.

Sebagaimana upaya pengelolaan perikanan skala kecil yang membutuhkan waktu panjang dan partisipatif, NPOA 2.0 ini tidak lahir sebagai produk tunggal, melainkan sebagai komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa: pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat pesisir.

Kami menyadari bahwa keberhasilan implementasi NPOA 2.0 ini sangat bergantung pada prinsip kolaborasi, partisipasi, dan keselarasan—baik dengan kerangka kebijakan nasional yang sudah ada, maupun dengan komitmen internasional, termasuk RPOA CTI-CFF dan panduan terkait lainnya.

Oleh karena itu, kami menyerukan kepada semua pihak terkait, di tingkat pusat maupun daerah, untuk menjadikan NPOA 2.0 ini sebagai acuan utama dan melaksanakannya dengan integritas dan dedikasi. Untuk menjamin efektivitas dan relevansi di tengah dinamika lingkungan yang cepat berubah, dokumen ini akan melalui proses evaluasi dan revisi berkala.

Rencana aksi dalam dokumen ini akan dilakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan paling tidak satu kali dalam setahun untuk menghimpun umpan balik dari pelaksanaan rencana aksinya.



